

PRAKARSA *Policy Review*

Maret 2012

Rasio Pajak Rendah, Utang Makin Menumpuk

Rasio Pajak Negara Miskin Lebih Tinggi dari Indonesia

Poin Penting:

- Meski berkategori negara pendapatan menengah, rasio pajak Indonesia lebih rendah dari rasio pajak negara miskin
- Potensi penerimaan pajak yang hilang sekitar Rp 512 triliun mengakibatkan utang semakin menumpuk setiap tahun
- Rasio pajak perlu dinaikkan 1% tiap tahun hingga setara negara pendapatan menengah, untuk mencegah Indonesia terperangkap utang (*debt trap*)

Penanggungjawab Pelaksana:

Setyo Budiantoro, MA
Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarasa

Panel Ahli dan Research Associate:

- Prof. Dr. Sri-Edi Swasono
- Prof. Dr. Hasbullah Tabrani
- Prof. Dr. A. Erani Yustika
- Dr. Bambang Ismawan (c)
- Dr. B. Herry Priyono
- Dr. Edi Suharto
- Dr. A. Prasetyantoko
- Dr. Poppy Ismalina
- Dr. I. Praptoraharjo
- Dr. Zulfan Tadjoeuddin
- Dr. Muliadi Widjaja
- Dr. Sutoro Eko (c)
- Dr. Ari Sujito (c)
- Dr. Berly Martawardaya (c)

PRAKARSA *Policy Review* adalah analisis dan rekomendasi kebijakan independen tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.

Penerimaan pajak Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tingkat ekonominya setara. Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berkisar 12%. Padahal rata-rata penerimaan pajak negara-negara yang termasuk dalam kelompok menengah bawah (*lower middle income*) seperti Indonesia mencapai 19%. Rasio pajak Indonesia bahkan di bawah rata-rata negara miskin (*low income*) yang sudah mencapai 14,3%.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, penerimaan pajak Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 1.033 triliun. Berdasarkan kategori negara berpendapatan menengah, dengan jumlah tersebut negara ini sebenarnya kehilangan potensi pajak sekitar Rp 512 triliun atau hampir 50%. Perkiraan konservatif *International Monetary Fund* (IMF), potensi pajak yang hilang juga lebih dari 40%.

Ketidakmampuan mengoptimalkan penerimaan pajak menyebabkan utang terus “berkelanjutan”. Jumlah utang baru, hampir selalu lebih besar cicilan utang. Akumulasi utang akan mencapai Rp 1.937 triliun tahun ini, artinya setiap penduduk Indonesia menanggung utang Rp 8 juta. Rasio utang terhadap PDB di bawah 30% bukan berarti aman apabila rasio pajak terus rendah. Akumulasi utang dan pendapatan rendah akan membawa Indonesia terjebak dalam perangkap utang (*debt trap*).

Rasio Pajak Rendah

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2012 proyeksi penerimaan pajak berkontribusi sebesar Rp 1.033 triliun atau hampir empatperlima penerimaan negara. Meski terlihat besar, penerimaan tersebut sebenarnya masih rendah ditinjau dari nilai rasio pajak terhadap PDB. Rasio pajak adalah ukuran untuk menilai kemampuan pemerintah memungut pajak. Pada umumnya, negara yang lebih maju memiliki rasio pajak lebih tinggi.

Rasio pajak Indonesia masih berkisar 12% terhadap PDB. Rasio ini termasuk dalam kategori rendah, apabila dibandingkan dengan negara-negara setara. Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah bawah (*lower middle income*) dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah sebesar 19%.¹ Kapasitas penggalan pajak di Indonesia bahkan masih lebih buruk dibandingkan rata-rata rasio pajak negara miskin (*low income*) yang mencapai 14,3% (lihat grafik 1).

Rasio penerimaan pajak Indonesia yang lebih rendah dari rata-rata negara miskin ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam kapasitas pemungutan pajak. Akan tetapi ditinjau dari sudut pandang positif, bila persoalan tersebut dibenahi maka potensi penerimaan pajak di Indonesia sangatlah tinggi.



Berdasarkan kalkulasi IMF, kapasitas penerimaan pajak Indonesia kini hanya mendekati 60%.² Artinya, potensi penerimaan pajak yang hilang mencapai 40% atau sekitar Rp 413 triliun pada tahun 2012. Padahal IMF dikenal sebagai lembaga yang konservatif. Artinya kalkulasi dari potensi ini pun masih tergolong minimal.



Merujuk rata-rata rasio pajak negara pendapatan menengah-bawah seperti Indonesia, maka potensi pajak yang masih bisa digali sebenarnya bisa mencapai Rp 512 triliun. Naiknya tingkat pendapatan Indonesia sebagai negara dengan kategori “negara pendapatan menengah”, seharusnya diikuti secara proporsional dengan tingkat kemampuan penerimaan pajak. Apabila “selisih pajak” (*tax gap*) yaitu perbandingan antara potensi dan penerimaan pajak sangat besar, maka pembenahan sistem, institusi dan kebocoran adalah kebutuhan mendesak.³

Utang Menumpuk dan Rasio Pajak

Konsekuensi penerimaan pajak yang rendah adalah kian bertambahnya utang untuk membiayai pembangunan. Dari tahun ke tahun, utang Indonesia nyaris selalu lebih besar dari pembayaran utang sehingga jumlahnya makin menumpuk. Pada tahun 2012 jumlah utang Indonesia akan mencapai Rp 1.937 triliun (lihat grafik 2). Ini berarti, tiap warga negara Indonesia akan memikul beban utang sekitar Rp 8 juta.

Rasio utang Indonesia seringkali dikatakan aman karena masih di bawah 30% dari PDB. Pernyataan ini mesti disampaikan lebih hati-hati, karena besarnya utang seharusnya perlu dikaitkan pula dengan kemampuan perolehan pendapatan. Logika sederhananya, meski utang relatif tidak besar namun apabila tingkat pendapatan atau kemampuan membayar rendah tentu saja tetap mengkhawatirkan.

Nilai yang menjelaskan mengapa negara-negara maju mempunyai peringkat utang lebih baik dari Indonesia, meskipun terkadang rasio utang mereka bahkan melampaui



PDB. Mereka dianggap mempunyai kemampuan membayar lebih baik, terutama karena pendapatan negara tinggi dilihat dari rasio pajaknya. Negara yang dianggap mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi, akan membayar bunga utang lebih rendah karena resiko gagal bayar dinilai lebih kecil.

Negara-negara seperti Jerman, Swiss, Swedia, Norwegia, Finlandia dan Belanda mempunyai peringkat peminjam terbaik (AAA) menurut *Standard and Poor*, meski mempunyai utang sebesar 40% hingga lebih dari 80% terhadap GDP. Rasio pajak negara-negara maju tersebut antara 37% hingga 47% terhadap PDB atau lebih dari tiga kali kemampuan Indonesia yang mendapat peringkat BB+. Implikasinya, negara-negara Eropa tersebut dikenakan bunga utang yang relatif rendah karena resiko gagal bayarnya dinilai lebih kecil.⁵

Tak perlu jauh-jauh ke Eropa, negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand mempunyai peringkat yang lebih baik dari Indonesia yaitu A- dan BBB+. Padahal, utang Malaysia mencapai 54% dan Thailand 44% terhadap PDB.⁶ Lebih jauh ditelisi, rasio penerimaan pajak kedua negara tersebut berada di kisaran 19%, jauh lebih besar dari Indonesia.⁷ Inilah salah satu penyebab peringkat Indonesia masih kalah dibanding kedua negara tetangga tersebut.

Meski tingkat rasio pajak bukan satu-satunya ukuran menentukan peringkat peminjam, ukuran tersebut sangat vital mengindikasikan kemampuan pembayaran pinjaman. Tentu saja, uraian di atas tidak dimaksudkan agar Indonesia harus meningkatkan rasio pajak untuk mengejar utang yang lebih besar. Ini hanya untuk menunjukkan satu hal yang sering luput dari analisis sekaligus membuktikan bahwa rasio utang terhadap PDB yang relatif kecil belum tentu aman apabila rasio pajak tetap rendah. Tentu saja yang ideal adalah rasio utang terhadap PDB rendah dan rasio pajak tinggi.

Kementerian Keuangan dan Tanggung Jawab Fiskal

Rasio pajak yang tergolong buruk, bahkan di bawah rata-rata rasio pajak negara-negara miskin, membuat Indonesia terus bergantung pada utang. Institusi yang paling bertanggungjawab terhadap penerimaan pajak tentu saja adalah Kementerian Keuangan. Ketidakmampuan institusi ini dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan mengelola utang akan membuat Indonesia terjerumus ke dalam perangkap utang (*debt trap*).

Indonesia sebenarnya bisa menghindari kondisi tersebut asalkan pengumpulan pajak bisa diperbaiki. Kalau saja rasio penerimaan pajak setidaknya menyamai rasio negara-negara miskin, maka akan didapatkan tambahan penerimaan pajak sekitar Rp 130 triliun. Dengan hanya berhemat Rp 4 triliun, praktis tambahan utang tahun ini yang mencapai Rp 134 triliun tak diperlukan lagi.

Apabila menggunakan acuan kalkulasi IMF atau rasio pajak negara-negara menengah bawah, Indonesia bahkan bisa memperoleh penerimaan pajak jauh lebih besar. Potensi penerimaan pajak bahkan masih bisa digenjut hingga lebih dari Rp 500 triliun pada tahun 2012 (lihat grafik 3). Artinya bukan hanya tak perlu tergantung pada utang, Indonesia bahkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan potensi domestik sendiri.

Dalam konteks ini, sangat wajar apabila reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dipertanyakan. Reformasi Kementerian yang telah menelan biaya triliunan rupiah dengan menambahkan remunerasi yang tinggi pada pegawainya seakan sia-sia. Kenaikan remunerasi yang dibayar mahal dari pajak tidak menghasilkan buah yang memuaskan. Dan lebih menyakitkan lagi, meski telah mendapat kompensasi sangat tinggi namun kasus mega korupsi pajak yang dilakukan staf Kementerian Keuangan tetap terjadi. Tingginya uang pajak yang dikorupsi dan besarnya alokasi belanja birokrasi membuat publik apatis membayar pajak.

Kebocoran Pajak dan Rendahnya Target Penerimaan Pajak

Timbulnya apatisme publik untuk membayar pajak bisa dimengerti karena terbongkarnya beberapa skandal korupsi pegawai-pegawai dalam lingkup Kementerian Keuangan, khususnya perpajakan. Yang pertama ialah kasus Gayus Tambunan yang melakukan korupsi pajak bernilai puluhan miliar rupiah, yang kemudian menimbulkan gerakan menolak membayar pajak di media sosial.

Belum reda kasus Gayus, publik meradang kembali akibat ditemukannya rekening Dhana Widyatmika, staf muda Kementerian Keuangan, yang nilainya puluhan miliar dan jauh dari batas kewajaran. Celaknya, Dhana ternyata tak termasuk dari pemilik 63 rekening "gendut" PNS muda temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).⁸ Ini berarti, masih banyak kemungkinan PNS lain yang menyalahgunakan jabatan.

Kasus Gayus serta kasus lain yang hampir serupa sebenarnya merupakan fenomena dari puncak gunung es yang nampak di permukaan, namun sebenarnya melibatkan banyak pihak. Gayus dan staf Kementerian Keuangan lain yang terlibat menerima suap tentu harus dihukum, namun pelaku suap juga harus dikejar untuk dihukum pula. Sulit diterima akal sehat, penerima suap dikenai vonis hukuman namun pelaku suap dibiarkan bebas begitu saja. Hukuman berat bagi pelaku suap akan memberikan efek jera bagi yang lain, sehingga pelaku penyuaan berkurang dan penerimaan pajak negara menjadi optimal. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menunjukkan integritas dan merebut kembali kepercayaan publik.

Kementerian Keuangan agaknya membuat target penerimaan pajak terlalu rendah yang hampir selalu hanya berkisar 12% terhadap PDB, sehingga walaupun tanpa upaya keras memperbaiki kebocoran atau melakukan terobosan, target penerimaan pajak sudah bisa tercapai. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini perlu meminta dan mendorong Kementerian Keuangan agar target penerimaan pajak Indonesia bisa mencapai selayaknya negara berpendapatan menengah. Mengandalkan utang akibat keteledoran, pembiaran dan kurang kerja keras adalah tindakan yang tak bertanggung jawab, karena memberikan beban berat pada generasi penerus yang saat ini tidak bisa terlibat mengambil keputusan.

Instrumen Pajak Memperparah Kesenjangan


Tingkat kesenjangan di Indonesia sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari akumulasi kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia yang setara dengan 10,3% PDB atau kekayaan 60 juta penduduk.⁹ Apabila melihat kesenjangan yang begitu tinggi, sesuai asas keadilan maka besarnya beban pajak seharusnya mengikuti tingginya pendapatan/kekayaan. Artinya, semakin mampu dan kaya seseorang maka proporsi pajak yang dipungut seharusnya lebih tinggi.

Akan tetapi, kenyataan di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya. Kelompok kaya justru membayar pajak jauh lebih kecil dari kelompok menengah-bawah. Hal itu terlihat pada realisasi APBN 2010. Penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan pegawai/karyawan (PPH Pasal 21) mencapai Rp 55,3 triliun, akan tetapi pajak penghasilan pribadi non pegawai/karyawan atau pengusaha hanya Rp 3,6 triliun (PPH Pasal 25/29).¹⁰ Ini jelas tidak adil karena para pemilik usaha yang masuk kategori orang kaya (*high wealth individuals*) justru membayar pajak jauh lebih kecil.

Apabila simpanan di bank dijadikan ukuran indikasi kepemilikan kekayaan, dari simpanan dana pihak ketiga yang mencapai Rp 2.400 triliun, ternyata sebesar Rp 2.000 triliun hanya dikuasai oleh 1,3% jumlah rekening.¹¹ Dari situ terlihat bahwa pajak orang kaya sangatlah kecil, jumlah Rp 3,6 triliun adalah kurang dari 0,2%. Padahal aturan perpajakan menyebutkan bahwa tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan dan belum dikenakan pajak adalah objek pajak. Ini merupakan indikasi adanya manipulasi atau penyembunyian pajak, yang jelas merupakan tindak pidana.

Realisasi pajak pertambahan nilai (PPN) 2010 sebesar Rp 230 triliun (31% total penerimaan pajak) dan rencana PPN 2011 sebesar Rp 298 triliun (34% total penerimaan pajak) juga tidak adil.¹² Kebijakan menggenjot PPN jelas lebih membebani kelompok penghasilan bawah daripada kelompok atas. PPN adalah pajak konsumsi yang bebannya ditanggung oleh konsumen akhir. Oleh karena itu, PPN merupakan instrumen yang lebih menguntungkan kelompok kaya akibat proporsi pajak yang dibayar lebih kecil daripada kelompok bawah.

Di sisi lain, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2010 sekitar Rp 4 triliun dan tahun berikutnya pun tidak ada kenaikan signifikan, sebaliknya kontribusi PPh Pasal 21 yang dibayar karyawan mencapai Rp 65 triliun.¹³ Ini sungguh ironis, PPN yang lebih membebani kelompok bawah ditargetkan naik, namun pajak orang kaya justru cenderung tetap. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip



keadilan di mana kelompok yang lebih lemah justru mendapat beban yang lebih besar.

Struktur perpajakan pada umumnya dikatakan sehat apabila Pajak Penghasilan Orang Pribadi lebih besar dari Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam sistem demokrasi, keadilan didasarkan pada bagaimana orang kaya membayar pajak lebih besar sebagai bentuk pembatasan sumber kekuasaan politik.¹⁴ Sayangnya, kebijakan pajak Indonesia justru terjadi sebaliknya. Kelompok pendapatan bawah secara proporsional dibebani pajak yang lebih besar dari kelompok atas. Inilah yang menyebabkan kesenjangan yang sudah sedemikian buruk justru makin diperparah dengan kebijakan pajak.

Pajak, Keadilan dan Kesejahteraan

Pajak (sebagai penerimaan negara) dan pembiayaan pembangunan (sebagai pengeluaran) adalah satu-kesatuan timbal-balik. Para pembayar pajak tentu ingin melihat bukti nyata slogan yang sering didengungkan pemerintah “Pajak Untuk Pembangunan”, bahwa pajak dipakai untuk mendanai beragam belanja, mulai dari pelayanan publik, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, hingga menjaga keamanan. Namun kenyataannya tidak semanis itu.

Hal yang kasat mata adalah infrastruktur di berbagai tempat yang begitu memprihatinkan. Jembatan ambruk, jalanan rusak parah dan membahayakan, belum lagi tindak kejahatan yang merenggut rasa aman seperti pembunuhan, pemerkosaan dan perampokan yang kini makin menjadi berita sehari-hari. Apa guna membayar pajak, apabila pemerintah dengan aparatnya tak mampu memberikan pelayanan-pelayanan dasar yang sangat kasat mata itu?

Pajak seharusnya merupakan sarana pembiayaan negara untuk memfasilitasi pembangunan, keadilan, kesejahteraan dan pemerataan bagi warga negara. Penerimaan pajak dalam konteks ini artinya bukanlah hasil akhir yang dikejar, tetapi buah dari relasi hubungan saling membutuhkan negara-warganegara. Istilah “wajib pajak” sebenarnya kurang tepat karena terkesan satu arah “memaksa warga negara”, namun kurang menekankan tuntutan

pada “tanggung jawab pemerintah”. Istilah “pembayar pajak” lebih tepat dalam konteks relasional timbal balik relasi negara-warga negara sebagai kontributor dan pelaksana tanggung jawab.

Untuk membangun sistem perpajakan yang kuat dibutuhkan konstruksi sistem yang mampu meyakinkan warganegara bahwa mereka dilindungi dari praktik korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Sebuah studi di 30 negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif antara kepatuhan pajak dengan rendahnya tingkat korupsi dan efisiensi birokrasi.¹⁵

Guna membangun konstruksi dan aplikasi kebijakan perpajakan yang pro terhadap kepentingan warganegara, maka tiga aspek yang harus dibenahi yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*) dan peraturan perpajakan (*tax law*), administrasi kelembagaan (*tax administration*), dan teknis perpajakan (*tax collection*).¹⁶ Perubahan kebijakan tersebut harus melibatkan civil society secara luas. Reformasi perpajakan tersebut perlu dilakukan menyeluruh dan memperhitungkan dua prinsip dasar yaitu efisiensi (*efficiency*) dan keadilan (*equity*). Sasarannya adalah optimalisasi pemajakan berbasis kesalingpercayaan (*mutual trust*), dengan dukungan publik yang partisipatif.

Rekomendasi Kebijakan

Dalam konteks optimalisasi penerimaan pajak agar Indonesia bisa mencapai rasio pajak sesuai potensinya dan sekaligus mengupayakan prinsip keadilan dan efisiensi, maka direkomendasikan kebijakan dan tindakan sebagai berikut :

1. Kementerian Keuangan perlu mengkalkulasi dan menghitung potensi pajak sesungguhnya maupun “selisih pajak” (*tax gap*) yang ada, termasuk mengidentifikasi menghitung potensi kebocoran penerimaan pajak karena praktik korupsi dan kolusi, serta ketidakcakapan aparaturnya. Perbaikan sistem, institusi dan kebocoran dilakukan dengan menargetkan rasio pajak minimal naik 1 persen per tahun, hingga tercapai rasio pajak setara dengan rata-rata negara pendapatan menengah (19%-26%).

2. Pemanfaatan kerjasama perpajakan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan data objek pajak dan basis data pajak harus dioptimalkan. Sumbernya antara lain pertukaran data dengan otoritas pajak negara lain, data keuangan internasional, simpanan bank, investasi di pasar modal dan pasar uang, data PPAK yang menginformasikan rekening gendut pejabat, vonis pengadilan tipikor, dan sebagainya.¹⁷

Pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah proaktif memajaki kekayaan netto wajib pajak yang belum dikenakan pajak, sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf p UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008. Tindakan ini perlu dimulai dari para pejabat negara di level tertinggi dan strategis.

3. Rentang pajak (*tax bracket*) perlu diperlebar dan dipertinggi pada kategori *high net worth individual* (HNWI) dengan format lapisan penghasilan di atas Rp 1 milyar dikenakan tarif 35% dan penghasilan di atas Rp 5 milyar dikenakan tarif 40%. Lapisan tertinggi yang ada saat ini adalah penghasilan di atas Rp 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 30%, mengingat tingginya peningkatan penghasilan orang terkaya saat ini maka batasan tertinggi itu sudah tidak relevan.
4. Penerimaan pajak dari sektor yang potensial – seperti pertambangan, industri pertanian, industri hasil hutan – yang masih sulit dipajaki karena kendala teknis-administrasi, perlu diterapkan Pajak Penghasilan (PPH) final dengan tarif dan prosedur yang disepakati bersama sampai dengan terciptanya sistem administrasi yang baik.

Ditulis oleh **Justinus Prastowo**, Research Associate Perkumpulan Prakarsa (jprast07@gmail.com) dan **Setyo Budiantoro**, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa (sbudiantoro@theprakarsa.org).

Endnotes

¹Revenue *Mobilization in Developing Countries*, International Monetary Fund, 2011

²Ibid.

³Eric Toder, *What is the Tax Gap?*, Tax Notes, October 22, 2007

⁴Standard and Poor memberikan kategori rating : AAA = peringkat peminjam terbaik dalam memenuhikewajiban keuangan, AA = sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan, namun lebih rendah dari AAA, A = kapasitas kuat, namun situasi ekonomi dapat mempengaruhi kondisi keuangan, BBB = peringkat menengah, saat ini kondisi memuaskan, BB = rentan terhadap perubahan ekonomi, B = situasi keuangan bervariasi perlu diperhatikan, CCC = rentan dan tergantung pada situasi ekonomi, bisnis dan keuangan untuk memenuhi kewajiban, dll. Keterangan merujuk dari <http://www.standardandpoors.com> dan <http://www.washingtonpost.com> diakses 28 Februari 2012

⁵Diakses dari website IMF www.imf.org, 4 Februari 2012

⁶Diakses dari website IMF www.imf.org, 4 Februari 2012

⁷Revenue *Mobilization in Developing Countries*, International Monetary Fund, 2011

⁸Kompas, 29 Februari 2012

⁹Kemiskinan Melonjak, Jurang Kesenjangan Melebar, Prakarsa Policy Review, Edisi November 2011, hal.2

¹⁰Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012

¹¹Kemiskinan Melonjak, Jurang Kesenjangan Melebar, Prakarsa Policy Review, Edisi November 2011, hal.2

¹²Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012

¹³Ibid.

¹⁴James R. Repetti, *Democracy and Opportunity: A New Paradigm on Tax Equity*, *Vanderbilt Law Review*, Vol.61:4; hlm. 1132-1133.

¹⁵Ahmed Riahi-Belkaoui, *Bureaucracy, Corruption and Tax Compliance*, dalam Robert W. McGee (ed.), *Taxation and Public Finance in Transition and Developing Economies*, Springer, 2008, 3-10.

¹⁶Vito Tanzi, 'Foreword: tax systems and tax reforms in South and East Asia', dalam Luigi Bernardi, Angela Frascini, dan Parthasarathi Shome (eds.), *Tax Systems and Tax Reforms in South and East Asia*, Routledge, 2006, hlm. xv-xxvii.

¹⁷OECD (2008) dalam dokumen berjudul *Tackling Aggressive Tax Planning Through Improved Transparency and Disclosure* menyajikan berbagai modus penghindaran pajak yang agresif dan melawan hukum melalui berbagai modus rekayasa keuangan, rekayasa bentuk usaha, dan pemanfaatan tax haven country.



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

www.theprakarsa.org

Perkumpulan Prakarsa

Jl. Rawa Bumbu I Blok. A No.8-E
RT 010 RW 06
Kel/Kec. Pasar Minggu - Jakarta
Selatan 12520 Indonesia
Ph. +62-21-7811-798
Fax. +62-21-7811-897
Email: perkumpulan@theprakarsa.org

Perkumpulan Prakarsa adalah institusi independen yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.

Tim Pendukung:

Victoria Fanggalda,
Ah Maftuchan, Nawa Poerwana
Thalo, Luhur Fajar Martha,
B. Chelvi Yulastuti

Pembaca dipersilahkan mengutip atau mereproduksi **Prakarsa Policy Review** dengan menyebutkan sumber aslinya, asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

Bila Anda ingin berlangganan melalui email atau cetak, silahkan hubungi : policyreview@theprakarsa.org